

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Singkat Kabupaten Rokan Hilir

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. Wilayah Kabupaten Rokan Hilir terletak pada bagian pesisir timur Pulau Sumatera $1^{\circ}14' - 2^{\circ}45' \text{ LU}$, $100^{\circ}17' - 101^{\circ}21' \text{ BT}$. Luas wilayah Kabupaten Rokan Hilir adalah $8.881,59 \text{ Km}^2$, dimana Kecamatan Tanah Putih merupakan kecamatan terluas yaitu $1.915,23 \text{ Km}^2$ dan kecamatan yang terkecil adalah Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan dengan luas wilayah $198,39 \text{ Km}^2$.¹⁸

Kabupaten Rokan Hilir memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut yaitu; Sebelah utara berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara dan Selat Malaka, Sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Rokan Hulu, Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Dumai dan Sebelah Barat berbatasan dengan propinsi Sumatra Utara.¹⁹

Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 bersama dengan pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, *Kabupaten Rokan Hilir Dalam Angka*, (Rokan Hilir : Badan Pusat Statistik Kabupaten Rokan Hilir, 2017), h. 9

¹⁹ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hilir merupakan hasil pemekaran dari Kabupaten Bengkalis. (Lembar Negara 1999: Nomor 181).²⁰

Secara administrasi Kabupaten Rokan Hilir dipimpin oleh seorang Bupati dengan dibantu oleh seorang Wakil Bupati. Bupati sebagai kepala daerah dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh perangkat daerah terdiri dari: Sekretariat daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.

Sekretariat Daerah merupakan unsur pembantu pimpinan daerah kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Dinas daerah merupakan unsur pelaksana pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.²¹

Lembaga Teknis Daerah merupakan unsur pelaksana tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh Sekretariat Daerah dan Dinas Daerah. Lembaga Teknis Daerah dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari: Bawasda, Bappeda, Badan-badan dan Kantor.²²

Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari delapan belas kecamatan yaitu: Tanah Putih, Pujud, Tanah Putih Tanjung Melawan, Rantau Kopar, Tanjung Medan, Bagan Sinembah, Bagan Sinembah Raya, Balai Jaya, Simpang

²⁰ *Ibid* h.25

²¹ *Ibid*

²² *Ibid* h.26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kanan, Kubu, Pasir Limau Kapas, Kubu Babussalam, Bangko, Sinaboi, Batu Hampar, Pekaitan, Rimba Melintang dan Bangko Pusako yang masing-masing dikepalai oleh seorang Camat.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 tercatat 6.867 orang dengan Pegawai Negeri Sipil terbanyak terdapat pada Dinas Pendidikan yaitu 3.939 orang. Sekretariat Korpri dan kantor perpustakaan dan arsip memiliki Pegawai Negeri Sipil paling sedikit yaitu 12 orang.²³

Penduduk Kabupaten Rokan Hilir pada tahun 2016 adalah 662,242 jiwa, dengan laju pertumbuhan penduduk selama sepuluh tahun terakhir yakni dari tahun 2000 – 2010 sebesar 4.58 persen per tahun. Sedangkan rasio jenis kelaminnya adalah 105 yang artinya dari setiap 100 penduduk perempuan rata-rata terdapat 105 penduduk laki-laki.²⁴

B. Profil Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir.²⁵

Tugas Pokok Dinas Perindustrian dan Perdagangan tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 28 Tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan

²³ *Ibid* h.27

²⁴ *Ibid* h.44

²⁵ Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, *Rencana Strategis 2016 - 2021*, (Bagansiapiapi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir, 2016), h. 8

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir adalah melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perindustrian dan perdagangan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang perindustrian dan perdagangan.
2. Penyelenggara urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perindustrian, dan perdagangan dan pasar.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perindustrian dan perdagangan.
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.²⁶

Dalam rangka melanjutkan dan memantapkan program pembangunan lima tahun ke depan, Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir dalam hal ini Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih tahun 2016-2021 Kabupaten Rokan Hilir memiliki Visi yaitu **“Terwujudnya Rokan Hilir sebagai Kawasan Industri guna menuju masyarakat madani dan mandiri yang sejahtera”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih 2016 – 2021 Kabupaten Rokan hilir yaitu;

1. Membangun masyarakat Rokan Hilir yang berbudaya melayu, berakhlak, beriman dan bertaqwa.

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat.
3. Mengembangkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan derajat kesehatan dan derajat pendidikan individu dan masyarakat.
4. Mengedepankan prinsip Good Governance untuk pelayanan kepada masyarakat dan peningkatan iklim investasi.
5. Pembangunan infrastruktur untuk pengembangan perekonomian di perdesaan dan perkotaan.²⁷

Berdasarkan Visi dan Misi serta Program Prioritas Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2016 – 2021, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir sesuai dengan tugas pokok dan fungsi diemban tugas berhubungan dengan misi kedua yaitu **“Mengembangkan industri hulu dan hilir sebagai alternatif pengganti sumber pendapatan daerah yang selama ini bersumber dari migas sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat”**²⁸

²⁷ *Ibid* h.48

²⁸ *Ibid* h.38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - 2.1 Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2.2 Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2.3 Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Industri, membawahi:
 - 3.1 Seksi Industri Kecil dan Menengah
 - 3.2 Seksi Industri Agro
 - 3.3 Seksi Industri Besar, Pengembangan Perwilayahan dan Teknologi Industri
4. Bidang Perdagangan, membawahi:
 - 4.1 Seksi Perdagangan Dalam Negeri
 - 4.2 Seksi Perdagangan Luar Negeri
 - 4.3 Seksi Logistik dan Sarana Distribusi
5. Bidang Metrologi dan Tertib Niaga, membawahi:
 - 5.1 Seksi Pengembangan dan Pembinaan Kemetrologian
 - 5.2 Seksi Pengawasan Kemetrologian dan Tertib Niaga
 - 5.3 Seksi Pelayanan Tera dan Tera Ulang
6. Bidang Pasar, membawahi:
 - 6.1 Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Pasar
 - 6.2 Seksi Pengelolaan dan Ketertiban Pasar

6.3 Seksi Retribusi Pasar

7. UPTD
8. Kelompok Jabatan Fungsional.²⁹

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau


Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁹ *Ibid* h.8

Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rokan Hilir Nomor 12 Tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Bagan II.1
Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir



Bagan II.1 : Sumber Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2007 tentang pembentukan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir, memiliki jumlah personil sebanyak 72 orang. Adapun komposisi yang dapat dijelaskan adalah sebagai berikut:³⁰

Tabel II.1
Data Pegawai Dinas Perindustrian dan
Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

STATUS PEGAWAI	JUMLAH	RASIO	KETERANGAN
Pegawai Negeri Sipil/PNS	37 Orang	51 %	
Calon Pegawai Negeri Sipil/CPNS	3 Orang	4.2 %	
Honorer	32 Orang	44.4 %	
Total	72 Orang	100 %	

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Rokan Hilir

³⁰ *Ibid* h.15